

# ANALISIS SYARAT DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

**Johari**

Balai Pemasarakatan Kelas I Cirebon

**Muhamad Arif Agus**

Balai Pemasarakatan Kelas I Cirebon

*Journal of Correctional Issues*  
2021, Vol.4 (2), 95-103  
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

*Review*

10 September 2021

*Accepted*

28 Desember 2021

## **Abstract**

*Children in conflict with the law are quite high. Currently, based on the SPPA Law, the criminal justice process for children, violations committed by children are handled with restorative justice, one of which is through diversion. One of the two conditions for handling children through diversion is that the child is threatened with a sentence of less than 7 (seven) years in prison and not a repeat of the crime. The research method used in this research is a qualitative research method with a normative juridical approach. The results of the study indicate that one of these two conditions, especially a criminal penalty under 7 (seven) years and equal to 7 (seven) years and even more can inhibit the occurrence of diversion itself because it is based on the application of articles during investigation and prosecution allowing subjective views to occur. . On the other hand, there is a restorative justice decision as the North-East Jakarta District Court Decision Number 46/Pid/78/UT/Wanita in which a peaceful settlement between the parties does not constitute a crime or offense which can be punished again, releasing the accused because of that of all lawsuits. Thus the criminal threat is a weakness of one of the Diversion requirements, Diversion should not be limited on the basis of criminal threats, but as a right and freedom between the victim and the perpetrator to conduct Diversion or refuse it, as a solution to the weakness of the Diversion requirement.*

## **Keywords :**

*Terms, Diversion, System, Criminal Justice, Children*

## **Abstrak**

Anak yang berkonflik dengan hukum cukup tinggi. Saat ini berdasarkan UU SPPA, proses proses peradilan pidana anak, pelanggaran yang dilakukan oleh anak ditangani dengan keadilan restoratif, salah satunya melalui diversifikasi. Salah dua syarat penanganan anak dapat dilakukan melalui diversifikasi adalah anak diancam dengan pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan pengulangan tindak pidana. Metode penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu dari kedua syarat ini khususnya ancaman pidana dibawah 7 (tujuh) tahun dan sama dengan 7 (tujuh) tahun bahkan lebih dapat menghambat terjadinya diversifikasi itu sendiri karena didasarkan pada penerapan pasal saat penyidikan dan penuntutan memungkinkan terjadinya pandangan yang bersifat subyektif. Di sisi lain terdapat putusan keadilan restoratif sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur Nomor 46/Pid/78/UT/Wanita dimana

penyelesaian secara damai di antara pihak-pihak, tidak merupakan suatu kejahatan ataupun pelanggaran yang dapat dihukum lagi, melepaskan tertuduh oleh karena itu dari segala tuntutan hukum. Dengan demikian ancaman pidana menjadi kelemahan salah satu syarat Diversi, seharusnya Diversi tidak dibatasi dengan dasar ancaman pidana, melainkan sebagai hak dan kebebasan antara korban dan pelaku untuk melakukan Diversi atau menolaknya, sebagai solusi dari kelemahan syarat Diversi.

**Kata kunci:**

Syarat, Diversi, Sistem, Peradilan Pidana, Anak

**Pendahuluan**

Indonesia adalah negara Hukum, hal ini telah dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyebutkan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. hal ini mendasarkan pada penjelasan UUD NRI 1945 bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan semata (*machstaat*). Oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasar pada hukum (Kansil, 1986). Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 termasuk di dalamnya adalah anak.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang (Primasari, 2021). Masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan

pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan (Gultom, 2008).

Masalah anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia mempunyai kecenderungan semakin meningkat. Catatan kriminalitas terkait anak di Indonesia seperti yang diungkapkan oleh Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan data bahwa anak yang berada di lingkungan Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan berjumlah 3.812 orang. Anak yang Diversi sebanyak 5.229 orang, dan total sekitar 10 ribu anak termasuk mereka yang sedang menjalani Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas (Sepuluh Ribu Anak Kini Berhadapan Dengan Hukum, 2015). Data tersebut menunjukkan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia masih cukup tinggi.

Sistem Peradilan Pidana Anak ditujukan untuk kesejahteraan anak. Hal ini ditegaskan dalam *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice*, bahwa tujuan peradilan anak adalah (United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile, n.d.)

“Sistem Peradilan Pidana bagi anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan

memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya”

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) dengan konsep Diversi merupakan peraturan baru tentang anak yang diharapkan dapat melindungi, membina, serta membimbing anak pelaku tindak pidana sehingga tidak merusak perkembangan mental maupun psikis anak pelaku tindak pidana (Pramukti & Primaharsya, 2015). Pada prinsipnya anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana mempunyai hak-hak yang dijamin dan dilindungi dalam penyelidikan, penyidikan hingga pengadilan (Anak, 2012). Diversi merupakan upaya untuk menghindari efek negatif dari proses peradilan pidana terhadap anak sebagaimana dicanangkan dalam *United Nations Standar Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*.

Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka atau terdakwa atau pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim (Punyantari & Windia, 2018).

Diversi sebagai hak istimewa anak ketika berhadapan dengan hukum dalam penanganan kasus hukumnya, tidak selamanya atau dengan mudah dapat dijalankan hingga adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pihak korban dan pihak anak berhadapan dengan hukum, dan hak istimewa yang dimaksud, adalah hak istimewa yang dibatasi oleh persyaratan dari Pasal 7 ayat

(2a) dan (2b) UU-SPPA, yakni Diversi hanya dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Artinya jika tidak memenuhi persyaratan dari Pasal 7 ayat (2a) dan (2b) UU-SPPA tidak dapat dilakukan Diversi, sekalipun kedua belah pihak menyepakati untuk melakukan Diversi.

Hal lainnya yang dapat saja terjadi adalah sebagaimana yang diatur didalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa Hakim anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan). Misalnya dakwaan subsidaritas Primair: Pasal 354 ayat (1) KUHP (ancaman penjara 8 tahun), Subsidair: Pasal 351 ayat (2) KUHP (ancaman penjara 5 tahun), Lebih Subsidair: Pasal 351 ayat (1) KUHP (ancaman penjara 2 tahun 8 bulan). Dengan adanya batasan tersebut diatas maka ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM yang diancam dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun tetap harus melalui jalan panjang SPPA. Salah satu kesepakatan Diversi yang dibatalkan adalah dalam kasus anak yang diproses di Pengadilan Negeri Cirebon dalam perkara Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Cbn.

Hukum seharusnya untuk manusia, bukan manusia untuk hukum sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (Rahardjo, 2005), adanya

pembatalan secara sepihak oleh penyidik dan penuntut atas Diversi yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan telah ditangani dalam kesempatan di atas meterai yang cukup seperti dalam kasus perkara Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Cbn, yang dasar kebatalanya disandarkan pada ketentuan Pasal 7 UU-SPPA dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, menggambarkan ketentuan tersebut sebagai bentuk ketidakadilan bahkan pelanggaran HAM, karena sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH-Perdata), bahwa suatu kesepakatan dalam perjanjian yang telah dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, dengan demikian ketentuan dimaksud merupakan ketentuan yang tidak berkeadilan serta telah masuk ke wilayah privasi. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan merumuskan masalah:

- (1) Bagaimana kelemahan syarat Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak?
- (2) Bagaimana solusi kelemahan syarat Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di masa yang akan datang?

### Metode

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, kemudian untuk diterapkan pada masalah penelitian, sehingga penyajiannya berpangkal pada asas-asas dan teori-teori dan doktrin serta perundang-undangan yang berlaku (HS & Nurbani, 2013).

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif sesuai dengan masalah

dan tujuan dalam penelitian. Penelitian dengan menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Dengan kata lain penelitian ini hanya terbatas pada penggambaran satu atau lebih mengenai Analisis syarat Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

### Hasil dan Pembahasan

#### A. Kelemahan Syarat Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Setiap perkara tindak pidana tentunya harus melalui proses penyelesaian perkara yang dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana atau *criminal justice system*, begitu pula dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam UU SPPA, tidak tertulis secara nyata, namun dapat diketahui dari ketentuan dalam "Penjelasan Umum" Undang-Undang tersebut yaitu:

"... Substansi paling mendasar dalam Undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban".

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali

pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 angka 6 UU SPPA).

Keadilan Restoratif diatur dalam Pasal 5 UU SPPA, yang menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif meliputi:

1. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
2. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, maka membahas perkara Anak yang berhadapan dengan hukum harus melihat bahwa tindakan anak memiliki motivasi dan karakteristik tertentu yang jelas berbeda dari pelaku orang dewasa. Seperti yang diungkapkan dalam konvensi hak-hak anak yang secara tegas menyatakan bahwa: *"In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institution, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interest of child shall be a primary consideration* (dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak merupakan pertimbangan utama)" (Konvensi Hak Anak Internasional).

Dengan memandang kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum, maka dalam

perkembangannya sistem peradilan pidana anak mulai melahirkan suatu konsep penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang dikenal dengan istilah diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan dengan memperhatikan kesepakatan dari pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban.

Diversi merupakan salah satu upaya untuk menjawab segala tantangan permasalahan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada saat ini. Kata Diversi berasal dari bahasa Inggris *diversion* yang bermakna penghindaran atau pengalihan (Dewi & Syukur, 2011). Diversi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal atau menempatkan keluar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan anak atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban (Marlina, 2009).

Berdasarkan UU SPPA, pelaksanaan diversi diatur dalam Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (meliputi penyidikan, penuntutan pidana anak, dan persidangan anak) wajib diupayakan Diversi. Yang dimaksud Diversi (sesuai Pasal 1 angka 7 UU SPPA) adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Adapun proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang

tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012).

Diversi jika telah memenuhi persyaratan secara hukum maka dapat diupayakan sejak dari tingkat Penyidik Anak di Kepolisian, atau di tingkat Jaksa Penuntut Anak di Kejaksaan Negeri, maupun di tingkat pemeriksaan di Pengadilan Negeri oleh Hakim Anak. Namun sekalipun persyaratan dan upaya telah dilakukan oleh penegak hukum tersebut, namun tidak semua perkara anak berhadapan dengan hukum dapat berakhir melalui Diversi. Banyak faktor dan masalah yang menjadi penghambat dalam mengupayakan Diversi. Hambatan-hambatan dalam penerapan diversi biasanya terjadi karena sikap keluarga korban yang kurang menerima pelaksanaan diversi dan menganggap diversi belum mewakili pertanggungjawaban bagi anak yang melakukan tindak pidana dan ganti kerugian yang sepadan dengan keadaan yang ditimbulkan. Kelemahan lain adalah adanya ketentuan syarat Diversi tentang pembatasan ancaman pidana dibawah 7 tahun pada Pasal 7 UU-SPPA yang didasarkan pada penerapan pasal saat penyidikan dan penuntutan memungkinkan terjadinya pandangan yang bersifat subyektif.

### **B. Solusi Kelemahan Syarat Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Masa Yang Akan Datang**

Persyaratan Diversi yang diatur dalam Pasal 7 UU SPPA merupakan pilihan negara dalam penyelesaian perkara melalui peradilan menjadi pilihan utama, karena itulah satu-satunya penyelesaian perkara yang dianggap legal di negeri ini,

sehingga proses dan keputusan yang dimunculkannya sangat bersifat formal justice (keadilan formal). Mengingat proses hukum yang dilaksanakan oleh institusi negara di bidang hukum itu didasarkan pada hukum yang tertulis dan terkodifikasikan, dilakukan oleh aparat resmi negara yang diberi kewenangan, serta membutuhkan proses beracara yang juga standar dan mengabadi seperti yang dikemukakan oleh Adrianus Meliala (Nur, 2016).

Di Arab Saudi Diversi (pemaafan) terhadap terpidana di Saudi Arabia justru tidak bisa dilakukan oleh kepala pemerintahan seperti halnya di Indonesia, pemaafan hanya boleh dilakukan oleh keluarga korban sehingga hukum pidana di Arab Saudi terdapat dua macam hak dalam setiap tindak pidana yang mengakibatkan kerugian terhadap seseorang yaitu hak umum dan hak khusus, hak umum adalah hak dan kewajiban negara untuk menghukum orang yang telah melakukan tindak pidana di wilayah hukum Arab Saudi berdasarkan ketentuan hukum setempat. Sedangkan hak khusus adalah hak yang dimiliki oleh pribadi dan ahli warisnya yang mengalami kerugian akibat tindak pidana untuk menuntut kompensasi materi atau untuk menuntut diterapkannya hukuman (Jiddan, 2012).

Hukum tentang lembaga pemaafan lahir dari hukum kisas yang dianggap sebagai hukum "Barbarian" dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), karena sanksi terhadap kasus pembunuhan adalah pelakunya harus dihukum bunuh juga, namun sebenarnya terdapat jalan untuk menghindari hukuman kisas, yaitu jika keluarga korban pembunuhan memaafkan pelaku pembunuhan, berbanding terbalik dengan diversi yang dibebani/ memenuhi persyaratan tindak pidana tidak diancam

dengan ancaman pidana di atas 7 (tujuh) tahun, sekalipun sudah ada kesepakatan damai atau pemaafan dari pihak korban, kesepakatan diversi tersebut diabaikan dan harus diproses melalui jalan panjang peradilan, dan negara mengabaikan korban.

Kasus atau perkara yang kesepakatan diversinya dibatalkan karena terganjal syarat Diversi yang diatur Dalam Pasal 7 UU SPPA dan Pasal 3 Perma RI 4/2014, mengaburkan ketentuan hak istimewa diversi dalam penanganan kasus hukumnya anak yang harus diberlakukan berbeda dengan orang-orang dewasa. Pada Pasal 27 Ayat (1) UU SPPA secara empiris memang terdapat perbedaan dengan kasus orang dewasa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur Nomor 46/Pid/78/UT/Wanita, yang selanjutnya dijadikan yurisprudensi, dimana dalam persidangan terdakwa dinyatakan oleh hakim terbukti dengan sah dan meyakinkan, baik tuduhan primair Pasal 333 KUHP yang ancamannya selama-lamanya 8 (delapan) tahun, subsidair, Pasal 368 ayat (1) KUHP yang ancamannya selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun maupun subsidair lagi 315 KUHP, tetapi perbuatan-perbuatan itu dengan penyelesaian secara damai di antara pihak-pihak, tidak merupakan suatu kejahatan ataupun pelanggaran yang dapat dihukum lagi, melepaskan tertuduh oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Sudirman, 2007). Perbedaan yang terjadi dalam dua kasus ini, menggambarkan bahwa hak istimewa dimaksud justru diberikan pada kasus orang dewasa bukan dalam kasus anak berhadapan dengan hukum.

Diversi seharusnya tidak dibatasi dengan persyaratan lamanya ancaman pidana. Jika memang perlindungan terhadap anak harus dikedepankan, maka syarat pembinaan anak yang harus

diutamakan, artinya jika ada anak berhadapan dengan hukum yang dinyatakan melanggar hukum, dan semua pihak bersedia dan sanggup untuk melakukan pembinaan terhadap anak berhadapan dengan hukum hingga memiliki kesadaran dan berkelakuan baik, seharusnya hal tersebut diutamakan, karena jika anak berhadapan dengan hukum harus dipisahkan dari orang tua/keluarganya dan harus berada di Panti Rehabilitasi/ LPKA sekalipun apalagi jika harus menjalani pidana di Lapas umum, maka anak berhadapan dengan hukum yang masih rentan jiwanya tersebut bukan akan berubah menjadi lebih baik, bahkan bukan mustahil akan menjadi lebih tidak baik, dan perlu disadari stigma yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, harus disadari pula bahwa stigma anak (anak berhadapan dengan hukum) pernah dipenjara bukan menjadikan anak berhadapan dengan hukum terpuruk, bahkan menjadikan anak berhadapan dengan hukum lebih berani lagi melanggar hukum, bahkan di kota-kota besar banyak anak berhadapan dengan hukum mengamen di Bus atau jalanan yang meminta dengan alasan ucapan "*bahwa dirinya baru keluar dari Lapas, agar tidak lagi masuk Lapas tolong bantu untuk makan*". Hal tersebut harus disadari semua pihak, bahwa stigma pernah dipenjara bukan hanya akan membuat mantan narapidana terpuruk melainkan juga dapat menciptakan anak berhadapan dengan hukum lebih jahat lagi.

Kasus pembatalan diversi antara anak berhadapan dengan hukum dengan Korban sebagaimana diuraikan di atas, menyiratkan bahwa manusia (anak berhadapan dengan hukum) diperuntukan kepada hukum, bukan sebaliknya sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan prinsip bahwa "hukum adalah untuk

manusia”, bukan sebaliknya (Rahardjo, 2005). Berkaitan dengan itu bahwa hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Setiap kali ada masalah dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki dan bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum (Sutrisno, 2013), demikian halnya dalam dengan regulasi terkait dengan diversi dalam perkara anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kurang efektif karena adanya diskriminasi diversi yang didasarkan kepada ancaman pidana terhadap anak berhadapan dengan hukum, maka undang-undangnya yang harus ditinjau ulang.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat kita simpulkan bahwa ketentuan tentang batasan ancaman pasal dengan pidana dibawah 7 tahun sebagai syarat Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, merupakan kelemahan yang dapat menghambat terjadinya diversi serta membatasi pihak pelaku dan korban untuk dapat melakukan diversi, dengan demikian seharusnya diversi tidak dibatasi dengan dasar ancaman pidana, melainkan sebagai hak dan kebebasan antara korban dan pelaku untuk melakukan diversi atau menolaknya, sebagai solusi dari kelemahan syarat diversi.

### Implikasi

Implikasi dari penelitian ini adalah melakukan perubahan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya terkait dengan persyaratan Diversi.

### Referensi

- Anak, S. P. (2012). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perundang-undangan.
- Dewi, D., & Syukur, F. A. (2011). *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok: Indie Publishing.
- Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- HS, S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jiddan. (2012, Oktober 7). Hukum Pancung di Arab Saudi. *Kompasiana*. Retrieved April 3, 2021.
- Kansil, C. (1986). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Konvensi Hak Anak Internasional*. (n.d.). Retrieved April 2, 2021, from Unicef: <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>.
- Marilang. (2017). Menimbang Paradigma Keadilan. *Jurnal Konstitusi*, 315-331.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

- Nur, E. R. (2016). Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Media Menuju Keadilan. *Masalah-masalah Hukum*, 115-122 .
- Pramukti, A. S., & Primaharsya, F. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandung: Pustaka Yustisia.
- Primasari, L. (2021, April 1). *Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Retrieved from <https://lushiana.staff.uns.ac.id/files/2010/07/keadilan-restoratif-bagi-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum.pdf>
- Punyantari, L. P., & Windia, I. W. (2018). Eksistensi Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Kertha Wicara*, 1-5.
- Rahardjo, S. (2005). Hukum Progresif, Hukum yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*, 1-24.
- Sepuluh Ribu Anak Kini Berhadapan Dengan Hukum*. (2015, August 4). Retrieved January 2, 2021, from Pikiran Rakyat: <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2015/08/04/337054/sepuluh-ribu-anak-kini-berhadapan-dengan-hukum>
- Sudirman, A. (2007). *Hati nurani hakim dan putusannya suatu pendekatan dari perspektif ilmu hukum perilaku (behavioral jurisprudence) kasus hakim Bismar Siregar*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sutrisno, E. (2013). *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Jakarta: In Media.
- United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile*. (n.d.). Retrieved April 2, 2021, from United Nations Human Right: <https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/beijingrules.pdf>